

Pemberdayaan Ekonomi Melalui Akad Qardul Hasan Pada KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001

Muhammad Syafi'i

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Jember.

Email: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

Dimas Herliadis Shodiqin

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Jember.

Email: dherliandis@unmuhjember.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pemberdayaan
Ekonomi; Qardul
Hasan; BMT Al-
Mawaddah

Doi:

10.32528/at.v5i1.840

ABSTRACT

Microeconomic empowerment is a program carried out by the central government to local governments. The existence of MSMEs in each region is experiencing rapid development, but this is not matched by the existence of adequate capital, or the lack of financial institutions that can support the existence of MSMEs. Therefore, an Islamic microfinance institution named the Baitul Maal Wat At-Tamwil institution emerged with one of the MSME development products, namely the Qardul Hasan contract (financing agreement without excess funds in return) and BMT Al-Mawaddah, Bangsalsari sub-district, which is one of the sharia financial institutions that have Qardul Hasan products. The formulation of the problem seeks to explain the application of the Qardul Hasan product and the conformity of the product with existing regulations. This type of qualitative research with data collection techniques using observation, interviews and documentation, the data collected was analyzed by descriptive method and the validity of the data using the method of persistence and constancy of observation. The results of the study explained that the Qardul Hasan contract at BMT Al-Mawaddah was running in accordance with the DSN-MUI Fatwa rules No.19/DSN-MUI/IV/2001, but it was not optimal for the object of Qardul Hasan's product recipients in developing the MSME sector. Because the recipients of the Qardul Hasan product contract are still minimal and have not spread personally. Suggestions for institutions are to maximize product recipients and apply sanctions so that there is an educational effect for members and institutional assets can rotate optimally.

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi mikro merupakan program yang dikerjakan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Keberadaan UMKM disetiap daerah mengalami perkembangan yang pesat, namun tidak diimbangi dengan keberadaan modal yang memadai, ataupun minimnya lembaga keuangan yang dapat mensupport keberadaan UMKM. Maka dari itu, muncul salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bernama lembaga Baitul Maal Wat At-Tamwil dengan salah satu produk

pengembangan UMKM yaitu akad Qardul Hasan (akad pembiayaan tanpa ada kelebihan dana dalam pengembalianya) dan BMT Al-Mawaddah kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk Qardul Hasan. Rumusan masalah berusaha untuk menjelaskan tentang aplikasi produk Qardul Hasan dan kesesuaian produk dengan aturan yang ada. Jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan dokumentasi, data yang terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif dan keabsahan data menggunakan metode ketekunan dan keajegan pengamatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akad Qardul Hasan pada BMT Al-Mawaddah berjalan sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, namun kurang maksimal pada obyek penerima produk Qardul Hasan dalam mengembangkan sektor UMKM. Karena penerima akad produk Qardul Hasan masih minim dan belum menyebar secara personal. Saran bagi lembaga adalah dimaksimalkan penerima produk dan penerapan sanksinya agar ada efek edukasi bagi anggota dan aset lembaga bisa berputar secara optimal.

Pendahuluan

Program pemberdayaan ekonomi adalah salah satu topik permasalahan yang menjadi salah satu fokus dari program pemerintah, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Permasalahan akan kemiskinan menjadi topik masalah yang sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang singkat, tentunya dengan program yang tepat sasaran serta didukung dengan instrument yang bisa membantu menyelesaikan masalah kemiskinan.

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data terbaru, Tempo menjelaskan bahwa kondisi masyarakat miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 9,54%, kondisi turun dari sebelumnya September 2021 sebesar 0,17%, jika kita hitung berdasarkan angka, pada bulan Maret 2022 total masyarakat miskin di Indonesia sebesar 26, 26 juta orang. Atau jika kita hitung berdasarkan pendapatan perkapita/bulan hanya sebesar Rp. 505.496.



Gambar 1: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa kondisi tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Maka dari itu, pemerintah selalu berupaya untuk melakukan langkah atau program dalam pengentasan kemiskinan. Di dalam buku “Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II”, dijelaskan beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terbagi dalam tiga klister, seperti:

1. Klister 1, program tersebut antara lain:
 - a) Program PKH (Program Keluarga Harapan)
 - b) Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
 - c) Program BSM (Bantuan Siswa Miskin)
 - d) Program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)
 - e) Program RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin)
2. Klister 2, program tersebut antara lain:
 - a) PNPM (mandiri pedesaan, pedesaan R2PN, mandiri agribisnis, generasi sehat dan cerdas, lingkungan mandiri pedesaan, mandiri Respek bagi Papua, mandiri perkotaan, mandiri infrastruktur pedesaan, mandiri daera tertinggal dan khusus, mandiri kelautan dan perikanan, mandiri pariwisata, serta mandiri perumahan dan pemukiman).
 - b) Program pengembangan sistem pembangunan parsitipatif (P2SPP)
 - c) Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW)
 - d) Program penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS).
3. Klister 3, program tersebut antara lain:
 - a) Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - b) Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Dari beberapa paparan program diatas menjelaskan kepada kita, bahwa pemerintah pusat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mensukseskan program tersebut, dengan tujuan utama adalah untuk pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut dirasakan berjalan sukses, tapi bukan berarti tidak mendapatkan tantangan dalam proses pelaksanaannya. Karena disamping program diatas, terdapat juga kebutuhan kalangan ekonomi menengah kebawah yang terkadang belum terfasilitasi oleh lembaga terkait, seperti kebutuhan akan modal usaha yang terkadang masyarakat juga enggan melakukan transaksi di lembaga keuangan perbankan. Sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan produk jasa dari lembaga keuangan mikro, seperti halnya lembaga keuangan mikro Syariah (BMT).

Menurut Urata (2000) dalam artikel Kurniawan, menjelaskan bahwa masyarakat ekonomi menengah kebawah enggan melakukan akses modal ke lembaga perbankan karena adanya beberapa alasan, seperti: tidak adanya agunan dalam mengakses modal pada perbankan, kurangnya pemahaman masyarakat bawah dalam memahami dunia perbankan, rumitnya sistem pengajuan yang terkadang membingungkan bagi masyarakat kelas menengah kebawah, kurangnya akses formal ke dunia perbankan bagi masyarakat plosok, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan usaha kecil menengah dari perbankan, serta faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat kelas menengah kebawah kurang berkeinginan menggunakan produk perbankan.

Maka dari itu, masyarakat kalangan menengah kebawah masih banyak menggunakan jasa atau produk lembaga keuangan mikro, seperti mikro Syariah (BMT) dalam memenuhi kebutuhan modal mereka untuk memaksimalkan usaha yang mereka jalankan. Keberadaan lembaga keuangan mikro atau BMT dirasa menjadi solusi dalam hal pembiayaan mengingat keberadaan mereka biasanya terletak tidak jauh dari pusat UMKM

berada, didukung dengan produk baik dari segi pelayanan, kredit usaha serta akad yang terkadang bersahabat dengan kebutuhan mereka. Sehingga lembaga keuangan mikro menjadi mitra bagi kalangan UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan paparan diatas, maka kami melakukan penelitian pada lembaga keuangan mikro Syariah dalam hal ini KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari dengan judul: Pemberdayaan Ekonomi Melalui Akad Qardul Hasan Pada Ksu Bmt Al-Mawaddah Bangsalsari Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Bahasa pemberdayaan lahir dari sebuah kata dasar *empowerment* yang memiliki arti pemberdayaan, yang mana kata daya memiliki arti kekuatan. Sedangkan secara istilah penjelasan mengenai pemberdayaan adalah upaya untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan dikatakan berhasil jika masyarakat sekitar mengalami keberdayaan sehingga mereka mampu untuk menopang kebutuhan kehidupan mereka dengan secara mandiri. (Andeas & Enny, 2016)

Disamping itu, pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan menjadi agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah dilakukan dengan baik dan tepat sehingga pertumbuhan ekonomi rakyat beralngsung dengan cepat. Dengan adanya proses pemberdayaan ekonomi, maka diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kehidupan masyarakat yang lebih baik menurut Goulet (dalam Suryana. 2006) paling tidak memenuhi tiga bentuk, yaitu: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri dan kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, para ahli ekonomi berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat minimal harus memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bersifat mutlak (kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar). (Andini, Ully, & dkk, Tt)

Akad Qardul Hasan

Kata Qard diambil dari kata dasar Qarada-Yaqridu-Qardan, yang memiliki arti memutus atau memotong. Sedangkan pengertian dalam literatur fiqih terdapat beberapa pendapat dikalangan para ulmam, seperti:

1. Kalangan ulama Syafi'iyah, menjelaskan qard adalah suatu yang diberikan kepada orang lain, yang suatu saat harus dikembalikan.
2. Kalangan Hanafiyah menjelaskan qard adalah suatu akad pinjaman yang memiliki sepadanan yang diberikan dan harus dikembalikan suatu saat nanti.
3. Menurut pendapat Yazid Afandi menjelaskan qard adalah akad pinjaman yang diberikan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun, dan dikembalikan sesuai dengan harta yang sepadan, sesuai dengan kapan yang dibutuhkan oleh pihak peminjam.
4. Menurut Gufran A. Mas'adi menjelaskan akad qard adalah akad pinjam-meminjam dengan membrikan suatu harta kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. (Farroh Hasan, 2018)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan akad Qardul Hasan adalah akad pinjam-meminjam yang dilakukan oleh dua orang dan salah satu dari

orang tersebut mengambil hak milik yang lainnya dan menghabiskan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya, kemudian dia harus mengganti harta tersebut senilai atau sepadan dengan harta yang diambilnya dahulu.

Dari penjelasan yang lain disebutkan bahwa akad Qardul Hasan adalah perjanjian antara dua orang, yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana atau pemberi pinjaman kepada pihak kedua baik berupa modal atau lainnya yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memberikan pinjaman modal secara cepat kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun. Dalam akad Qardul Hasan untuk menghindari dari praktik riba, maka biaya yang dibebankan kepada peminjam atau nasabah hanyalah biaya administrasi yang harus jelas diawal kontrak dan bukan dalam bentuk persentase akan tetapi harus berbentuk nominal langsung. (Hannanong & Aris, 2018)

Dasar Hukum Akad Qardul Hasan

Dasar hukum akan operasional akad Qardul Hasan didasarkan pada Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

1) Al-Quran

Dasar hukum akad Qardul Hasan dijelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atas sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al- Muzammil: 20).

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar akad Qardul Hasan berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

“Dari Ibnu mas’ud bahwa Rosululloh SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qorodh dua kali, maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dasar hukum selanjutnya disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Dasar hukum tersebut tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dengan ketentuan sebagai berikut: Qardul Hasan adalah akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, nasabah Qardul Hasan mengembalikan dana pokok pinjaman yang telah diberikan pada waktu yang disepakati bersama, biaya administrasi pelaksanaan akad dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan dari peminjam jika hal itu diperlukan, nasabah dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sifat sukarela kepada LKS selama tidak disebutkan dalam perjanjian akad serta jika nasabah tidak dapat mengembalikan modal pinjaman baik sebagian atau keseluruhan pada waktu yang telah disepakati dan LKS sudah memastikan kebenaran

akan ketidakmampuannya, maka LKS bisa: pertama, memperpanjang jangka waktu pengembaliannya. Kedua, menghapus sebagian atau keseluruhan tanggungannya. (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>)

Konsep Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pembahasan berkaitan dengan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil terbagi kedalam beberapa pembahasan, antara lain:

1) Konsep Baitul Maal Wat Tamwil

Istilah BMT merupakan kependekan dari kata Baitul Maal Wat Tamwil yang juga bisa disebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mana produk yang jalankan berupa akad-akad transaksi yang berbasis Syariah. Lembaga BMT merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki fungsi yang berbeda. Berasal dari kata *Baitul Maal* yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (ta'awun). Artinya BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi juga sebagai amil dalam pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah dan bentuk ibadah sosial lainnya yang nanti akan dikelola serta akan didistribusikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua berfungsi sebagai *Bait At-Tamwil*, artinya lembaga keuangan yang juga bergerak dibidang bisnis, investasi dan usaha produktif. Artinya lembaga BMT juga bergerak dalam penghimpunan dana dari anggota dan mendistribusikan dananya pada usaha produktif khususnya pada kalangan UMKM dengan tujuan untuk membantu pada sektor pengembangan modal usaha sehingga bisnis mereka bisa berjalan dan semakin berkembang. (Amalia, 2016)

2) Perkembangan dan Regulasi Baitul Wat Tamwil

Keberadaan BMT bermula dari pemikiran dan kegelisahan kalangan ekonomi Syariah, yang khawatir akan transaksi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat miskin dan kelas ekonomi menengah yang banyak menggunakan jasa keuangan yang berbasis riba serta banyaknya rentenir keuangan yang malah menjadi beban dalam inklusi keuangan mereka. Hingga pada tahun 1990 mulai muncul gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis Syariah tanpa menggunakan praktik riba dalam operasionalnya.

Hingga pada tahun 1992 munculah lembaga BMT pertama kali yaitu BMT BIK (Bina Insan Kamil) yang berlokasi di Jakarta. keberadaan BMT mendapat antusias yang tinggi dikalangan masyarakat, dan hal terbukti dalam kurun waktu yang singkat BMT BIK sudah menampung dan membina 100 BMT didaerah Jakarta. (Afnan Solekha, 2021)

Sedangkan pertumbuhan BMT secara nasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, menurut data dari KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) tercatat ada 4.500 BMT yang ada, meskipun data ini dianggap atau diragukan faktanya dilapangan. Berbeda hasil yang dikeluarkan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah yang mengalami perkembangan sangat tinggi. Berdasarkan tabel perkembangannya tercatat pada tahun 2015 saja jumlah lembaga BMT tercatat ada 212.135 unit BMT yang tersebar se Indonesia.

Keberadaan BMT mudah sekali diterima dikalangan masyarakat hal dikarena banyak faktor, disamping karena mudahnya akses dalam permodalan, mudahnya sistem, murah biaya dan yang paling penting dekatnya lokasi keberadaan kantor BMT dengan aktifitas ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah atau UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheni, 2018), keberadaan kantor BMT biasanya 70% terletak dekat dengan pasar tradisional, 15% dekat dengan

lokasi Kawasan penduduk, 9% dekat dengan masjid, 4% dekat dengan Kawasan pesantren dan pertokoan dan 2% dekat dengan lokasi industri.


Berkaitan dengan dasar hukum operasional BMT, sebenarnya mengikuti dan berdasarkan badan hukum koperasi, dengan rincian regulasinya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang. No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, dan kemudian amandemen dengan Undang-Undang. No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
- b. PP RI No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan dalam kegiatan simpan dan pinjam yang dilakukan oleh lembaga koperasi.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007. Tentang pedoman SOP Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Artinya berdasarkan paparan regulasi diatas, menjelaskan bahwa regulasi baku akan operasional BMT sebenarnya tidak ada, yang digunakan adalah regulasi tentang koperasi dan kegiatan operasional yang berbasis akad Syariah berlandaskan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004, yang mana dalam regulasi tersebut, dijelaskan akad-akad Syariah yang gunakan dalam produk tabungan, pembiayaan ataupun jasa yang lain yang ada pada lembaga Baitul Maal Wat Tamwil. (Dewi Masyithoh, 2014)

3) Kegiatan Usaha Baitul Maal Wat Tamwil

Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki kegiatan usaha baik dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana serta produk jasa yang lain. Adapun gambar skema kegiatan usaha BMT adalah sebagai berikut:



Gambar 2: Kegiatan Usaha BMT

Di dalam buku karangan Andi Soemitra dijelaskan bagaimana siklus kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT dimulai dari penghimpunan dana sebagai modal yang diambil dari pendiri, pengurus ataupun kepada anggota dalam bentuk simpanan pokok, pokok khusus, simpanan wajib serta simpanan sukrela, yang mana pada setiap simpanan akan mendapat keuntungan tersendiri yang disesuaikan dengan jenis simpanannya baik berupa SHU, bagi hasil ataupun bonus. Sedangkan pada posisi penyaluran dana bisa dalam bentuk modal usaha (dengan akad mudharabah dan musyarakah) dengan sistem pembagian hasil usaha. Menggunakan akad murabahah dan BBA dengan sistem margin dalam pengambilan keuntungan serta akad Qardul Hasan dengan sistem pendapatan menggunakan sistem infak. Inilah siklus secara singkat kegiatan usaha yang dijalankan oleh lembaga Baitul Maal Wat Tamwil. (Soemitra, 2014)

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk Pemberdayaan Ekonomi.

Melihat fungsi dari Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial dan investasi, dan jika melihat lokasi dan produk yang dijalankan kepada anggota sangatlah membantu baik dari segi permodalan usaha, pengembangan usaha, pendistribusian dana sosial serta pemberdayaan masyarakat yang lainnya. Maka keberadaan BMT sangatlah dekat dengan nasabah yang notabene sebagai nasabah kalangan ekonomi menengah kebawah atau yang biasa kita sebut dengan istilah UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut, tentu keberadaan BMT memiliki peran penting bagi pergerakan perekonomian kelas menengah kebawah, dengan rincian peran BMT antara lain:

- 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat Kalangan ekonomi kebawah akan transaksi yang dibenarkan oleh Syariah, sehingga masyarakat terhindar dari transaksi yang mengandung riba dan transaksi lain yang diharamkan oleh agama, edukasi tersebut bisa berbentuk sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang transaksi islami.
- 2) Memberikan pembinaan, pendampingan serta pengawasan kepada usahan yang dijalankan oleh nasabah mereka. BMT dianjurkan tidak hanya memberikan bantuan modal usaha saja, tapi paling tidak melakukan pendampingan pula terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.
- 3) Menjadi alternative bagi nasabah untuk terbebas dari para rentenir, maka dari itu birokrasi yang dijalankan haruslah sesederhana mungkin agar mudah dimngerti dan diterima oleh nasabah.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi dengan pemberian bantuan modal usaha dengan prinsip adil dan merata. Hal ini dilakukan dengan cara pemertaan dengan skala prioritas berdasarkan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh BMT. (Sefti Kurniasih. 2021. 19).

Berdasarkan paparan peran diatas, diharapkan BMT mampu menjadi solusi dan patner oleh kalangan ekonomi menengah dalam pemberian modal usaha sehingga ekonomi serta usaha masyarakat terus bergerak dan mengalami kemajuan tentunya berdasarkan produk yang dikeluarkan yang berasaskan Syariah.

Metode Penelitian

Pada kegiatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis peneltian yang prosedur penemuannya tidak menggunakan metode statistik atau kuantifikasi akan tetapi dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan penjelasan tentang profil seseorang, cerita dan perilaku dari sebuah organisasi, berkaitan dengan gerakan sosial ataupun hal yang berhubungan dengan timbal balik. (Salim, Syahrums. 2012: 41).

Pada penelitian ini pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif (proses pengolahan data dengan sederhana yaitu bisa dinalar secara gambling),

jenis penelitiannya dengan riset deskriptif bersifat eksplorasi dengan cara yang sama, yang berbeda hanya cara dalam menginterpretasikan data serta dalam mengambil kesimpulannya. (Arikunto, 2010)

Lokasi serta subyek penelitian yang kami lakukan berlokasi di kantor KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari, Jember. Dengan subyek penelitian adalah unsur pimpinan dan pengelolaan dari KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari beserta stakeholder yang lain dianggap ada keterkaitan dalam pengembangan penelitian yang sedang dilakukan.

Sumber data dari penelitian ini kami dapatkan dari beberapa sumber, seperti: data primer (baik dari buku, jurnal dan dokumen lainnya) serta data sekunder yaitu berupa dokumen penting dari lembaga yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data yang kami lakukan dengan tiga cara, yaitu: metode observasi, interview serta dokmetasi. (Salim & Syahrums, 2012)

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik dalam analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (mengumpulkan data dalam bentuk teks bukan dalam bentuk angka), karena pada penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi narasi data yang dikembangkan melalui naskah wawancara, catatan atau dari dokumen yang bersifat pribadi ataupun yang resmi. Dari data yang dihasilkan dari observasi, interview dan dokumentasi kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. (Patilima, 2013)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Produk Pembiayaan BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember.

Salah satu produk yang harus ada pada sebuah lembaga keuangan syariah disamping dalam bentuk tabungan adapula produk untuk pembiayaan. Pada lembaga keuangan syariah terdapat banyak produk pembiayaan tergantung pada akad yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Pada KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember terdapat tujuh produk pembiayaan antara lain:

- 1) Akad Rahn
- 2) Akad Mudharabah
- 3) Akad Musyarakah
- 4) Akad Murabahah
- 5) Akad Salam
- 6) Akad Ijarah
- 7) Pembiayaan Qard

Nasabah Penerima Produk Qardul Hasan Pada BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember.

Pada dasarnya keberadaan produk akad Qardul Hasan adalah produk yang bersifat sosial. Artinya produk pembiayaan yang tidak ada unsur profit Di dalamnya, artinya produk ini murni untuk diberikan kepada pihak atau kalangan ekonomi bawah dengan tujuan untuk mengembangkan kebutuhan ekonomi mereka, baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun kebutuhan produktif mereka dalam bentuk membantu permodalan usaha UMKM agar usaha mereka berjalan secara maksimal. Namun pada fakta dilapangan dijelaskan bahwa pembiayaan akad Qardul Hasan pada KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember didistribusikan kepada lembaga yang masih ada kerjasama dengan pihak KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember baik lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial yang bertujuan untuk mengembangkan keberadaan lembaga tersebut.

Disamping itu, akad Qardul Hasan juga dimanfaatkan untuk mengalihkan tanggungan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dengan pengembalian dana pada akad pembiayaan yang lain, sehingga dialihkan kepada akad Qardul Hasan dengan tujuan meringankan bagi si anggota untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam serta memberikan harapan pengembalian dana kepada pihak KSU BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember.

Besaran Biaya Administrasi Produk Qardul Hasan Pada BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember

Penjelasan pada fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad Qardul Hasan menjelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada pihak nasabah. Artinya jika memang dalam pelaksanaan akad tersebut harus mengeluarkan biaya administrasi maka semua biaya tersebut dibebankan kepada pihak nasabah. Am kondisi berbeda pada Pada lembaga BMT Al-Mawaddah, nasabah pada akad pembiayaan Qardul Hasan tidak dibebankan biaya administrasi apapun, artinya pihak nasabah akan menerima dana Qardul Hasan dengan jumlah yang sesuai dengan pengajuan dana pinjamannya”.

Jaminan Produk Qardul Hasan Pada BMT Al-Mawaddah Bangsalsari Jember

Dalam Fatwa DSN-MUI dielaskan bahwa pada akad Qardul Hasan pihak lembaga keuangan syariah diberikan kebebasan untuk megambil jaminan pada pihak nasabah atau anggota. Hal ini tergantung kebijakan pada lembaga keuangan tersebut apakah diperlukan menggunakan jaminan atau tidak.

Pada lembaga BMT Al-Mawaddah ada pemberlakuan untuk memberikan jaminan atau agunan pinjaman kepada pihak BMT Al-Mawaddah, pemberlakuan tersebut tergantung pada besaran dana pinjaman yang diberikan kepada nasabah, jika pinjaman dana kecil, maka tidak diperlukan agunan, akan tetapi jika dana yang dipinjamkan besar maka akan diminta minta jaminan tersebut yang disesuaikan degan plafon pinjaman yang diberikan. Jaminan tersebut bisa berupa BPKB kendaraan sepeda motor atau mobil dan sertifikat tanah jika plafond pinjaman besar.

Sanksi pada pembiayaan Qardul Hasan

Berdasarkan FATWA DSN-MUI menjelaskan bahwa berkaitan dengan sanksi nasabah ada beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Jika dalam hal ini nasabah tidak memiliki iktikad atau menunjukkan untuk tidak mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang sudah dipinjam, bukan karena ketidakmampuan, akan tetapi karena ada unsur kesengajaan untuk tidak mengembalikan dana, maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.
- 2) Sanksi tersebut bisa berupa bentuk kekeluargaan ataupun bisa juga pada penjualan aset atau barang jaminan
- 3) Jika barang jaminan yang diberikan tidak mencukupi, maka nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman secara penuh.

Pada BMT Al-Mawaddah Untuk menghadapi nasabah yang mengalami kredit macet, maka selalu ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan kepada nasabah. Artinya dilembaga BMT Al-Mwaddah sampai sekarang belum ada penerapan sanksi berat kepada nasabah atau anggota, upaya yang dilakukan selama ini adalah tetap melakukan cara kekeluargaan atau silatrrami kepada nasabah untuk mencarikan solusi bersama, jika tetap belum menemukan solusi, maka langkah yang kedua dilakukan yaitu memasukkan sisa pinjaman anggota kepada akad Qardul Hasan, yang mana dengan akad ini anggota masih memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pokoknya

tanpa memberatkan besaran dana lainnya. Artinya akad Qardul Hasan menjadi solusi terakhir bagi BMT Al-Mawaddah untuk tetap memasukkan sisa tanggungan nasabah menjadi kewajiban tanpa kelebihan apapun, dengan tujuan untuk meringankan pihak anggota dan pihak BMT Al-Mawaddah bisa memiliki harapan untuk dana dikembalikan kepada mereka.

Kesimpulan

Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil adalah bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang langsung bersinggungan dengan anggota atau nasabah dikalangan kelas menengah kebawah. Artinya lembaga BMT adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu untuk menjangkau kalangan ekonomi bawah untuk membantu dalam mensupport keuangan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh anggotanya. Pada lembaga BMT Al-Mawaddah terdapat beberapa produk pembiayaan yang dikeluarkan seperti: pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Rahn, Salam, Ijarah dan terakhir Qardul Hasan.

Pada pembiayaan Akad Qardul Hasan terdapat beberapa mekanisme, antara lain: *pertama*, dalam hal nasabah penerima jasa produk Qardul Hasan BMT Al-Mawaddah memiliki kebijakan untuk memberikan dana Qardul Hasan pada lembaga yang telah bekerjasama dengan pihak BMT Al-Mawaddah baik yang bergerak dibidang Pendidikan, sosial dan lainnya. Disamping itu, anggota penerima jasa akad Qardul Hasan adalah beberapa person anggota yang mengalami kredit macet yang dialihkan menjadi Qard, dengan tujuan memberikan solusi padanya untuk tetap bisa mengembalikan dana yang sudah dipinjam tanpa ada kelebihan dalam bentuk apapun. *Kedua*, dalam hal pembiayaan akad Qardul Hasan tidak dikenai biaya administrasi dalam bentuk apapun, artinya anggota akan mendapatkan dana pinjaman Qardul Hasan dengan jumlah yang utuh. *Ketiga*, berkaitan dengan jaminan atau agunan. Artinya pihak BMT Al-Mawaddah memberikan kebijakan untuk menyertakan agunan pada pembiayaan Qardul Hasan, baik berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan lain sebagainya yang mana jenis agunan tergantung dari besaran dana yang diajukan. *Keempat*, berkaitan dengan sanksi jika anggota tidak mampu untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam. Artinya pihak BMT Al-Mawaddah memberikan solusi bagi pinjaman yang macet dengan cara kekeluargaan yakni selalu silaturahmi dan mengunjungi pihak anggota tersebut, atau dengan solusi lain yaitu dengan mengalihkan sisa pinjaman yang dipinjam menggunakan akad lainnya dialihkan dengan akad Qardul Hasan dengan harapan dapat membantu anggota dengan mengembalikan dana sisa pinjaman tanpa ada kelebihan apapun.

Bentuk aplikasi akad Qardul Hasan pada lembaga BMT Al-Mawaddah sebenarnya jika dilihat dari hasil penelitian sudah berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad Qardul Hasan, baik dalam mekanisme atau ketentuan secara umum ataupun dalam bentuk penerapan sanksinya. Pada hal ketentuan umum dalam hal anggota penerima, jangka waktu atau tempo disebutkan dalam klausul kontrak atau akad, tanpa adanya biaya administrasi dalam pelaksanaannya, adanya jaminan atau agunan yang disesuaikan dengan jumlah besaran pinjaman, beserta sanksi yang diterapkan mulai dari cara kekeluargaan hingga pada pengalihan akad yang awalnya akad profit dialihkan kepada akad Qardul Hasan dengan tujuan untuk meringankan pengembalian dana yang sudah dipinjam oleh anggotanya.

Daftar Pustaka

- Afnan Solekha, Yasmin dkk. 2021. *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Velocity Jurnal of Sharia Finance and Banking. Vol 1. No.1.
- Amalia, Euis. 2016. *Keungan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing
- Andeas dan Enni Savitri. 2016. *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial (Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir)*. Pekanbaru. TP.
- Andini, Ully Hikmah dkk. Tt. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 2. No. 12.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dewi Masyithoh, Novita. 2014. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Jurnal Economica*. Vol 5. No.2.
- Farroh Hasan, Akhmad. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001
- Hannanong, Ismail dan Aris. 2018. *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 16. No. 2.
<https://data.tempo.co/data/1493/jumlah-penduduk-miskin-dan-tingkat-kemiskinan-maret-2022menurun#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,sama%20sebesar%209%2C54%20persen>
- Kurniasih, Sefti. 2021. *Optimalisasi Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bina Insan Sejahtera Kota Jambi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Skripsi. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugraheni, Peni. 2007. *BMT Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Aplikasi Bisnis*. Vol. 7. No. 10.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Salim dan Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.